

**KEWAJIBAN PENGGUNAAN GOOGLE PLAY BILLING
YANG DILAKUKAN OLEH GOOGLE LLC
DALAM PRAKTIK MONOPOLI
(Studi kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 03/KPPU-I/2024)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
ANANDATAMA ROCKY BIAL
2012682125095**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

**KEWAJIBAN PENGGUNAAN GOOGLE PLAY BILLING
YANG DILAKUKAN OLEH GOOGLE LLC DALAM PRAKTIK MONOPOLI
(Studi kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024)**

ANANDATAMA ROCKY BIAL

NIM. 02012682125095

**Telah Diuji Oleh Tim Peguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari
Juni 2025**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 198301172009121004

Menyetujui,

Dekan



Prof. Dr. H. Joni Emilzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :

**KEWAJIBAN PENGGUNAAN GOOGLE PLAY BILLING
YANG DILAKUKAN OLEH GOOGLE LLC DALAM PRAKTIK MONOPOLI
(Studi kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024)**

Disusun Oleh :

ANANDATAMA ROCKY BIAL

NIM. 02012682125095

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari
Juni 2025**

Tim Penguji :

Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

()

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H

()
()

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Adrian Nugraha, S.H., Ph.D

()

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANANDATAMA ROCKY BIAL
NIM : 02012682125095
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang membuat Pernyataan



ANANDATAMA ROCKY BIAL

NIM 02012682125095

Motto :

Hiduplah untuk mencari Ridho Allah SWT

Alhamdulillah.

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Orang tua tercinta**
- ❖ **Adikku tersayang**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengangkat judul mengenai **“KEWAJIBAN PENGGUNAAN GOOGLE PLAY BILLING YANG DILAKUKAN OLEH GOOGLE LLC DALAM PRAKTIK MONOPOLI (Studi kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024)”**. Penulisan tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan tesis ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, Juni 2025

Anandatama Rocky Bial
NIM 02012682125095

ABSTRAK

Google sebagai pengusaha terbesar dalam bidang penyediaan tempat unggah aplikasi menempati posisi dominan di pasar yang bersangkutan. Salah satu sektor yang mengalami dinamika signifikan adalah industri aplikasi digital dan layanan distribusi aplikasi melalui *platform* seperti *Google Play Store*. Google LLC, melalui sistem *Google Play Billing* (GPB) sebagai alat pembayaran di *Google Play Store*, mewajibkan para pengembang aplikasi (*developer*) untuk menggunakan metode pembayarannya *Google Play Billing* untuk seluruh transaksi digital di sistem Android. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga studi kepustakaan, yaitu tata cara pengumpulan data yang berasal dari bahan-bahan literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan terkait, tulisan, atau riset penelitian hukum. Penelitian ini menganalisis putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Google LLC telah terbukti melakukan praktik monopoli. Google LLC berkewajiban untuk mengubah kebijakan pembayaran agar developer dapat mempunyai alternatif pembayaran lain di dalam aplikasi (*in-app purchase*). Google LLC juga diperintahkan untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh *developer* untuk mengikuti program *User Choice Billing* (UCB) dengan memberikan insentif berupa pengurangan *service fee* sebesar minimal 5% (lima persen) selama kurun waktu 1 tahun sejak putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024 berkecutan hukum tetap. Google LLC di hukum untuk membayar denda sebesar 202.500.000.000 (dua ratus dua miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Persoalan terkait praktik monopoli dengan cara penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan Google LLC melalui *Google Play Billing* telah membuat Google LLC melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya bagi pelaku usaha besar seperti Google LLC untuk memperhatikan kebijakan yang ingin dibuat dengan memikirkan dampak terhadap pelaku usaha (*developer*). Tulisan ini memberikan suatu pandangan atau konsep terkait kebijakan digital dari suatu perusahaan besar, yaitu Google LLC, yang dapat berpotensi ke arah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peran dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di pasar digital.

Kata Kunci: *Google Play Billing*, Praktik Monopoli, Putusan.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 198301172009121004

ABSTRACT

Google as the largest entrepreneur in the field of providing a place to upload applications occupies a dominant position in the relevant market. One sector that has experienced significant dynamics is the digital application industry and application distribution services through platforms such as the Google Play Store. Google LLC, through the Google Play Billing (GPB) system as a payment method on the Google Play Store, requires application developers to use its Google Play Billing payment method for all digital transactions on the Android system. This study used a normative research method, namely research conducted by examining library materials, also known as literature studies, namely procedures for collecting data from literature materials, laws and regulations related to writings or legal research. This study analyzes the decision of the Business Competition Supervisory Commission Number 03/KPPU-I/2024. The results of the study can be concluded that Google LLC has been proven to have carried out monopolistic practices. Google LLC is obliged to change its payment policy so that developers can have other payment alternatives in the application (in-app purchase). Google LLC was also ordered to announce the provision of an opportunity for all developers to participate in the User Choice Billing (UCB) program by providing incentives in the form of a reduction in service fees of at least 5% (five percent) for a period of 1 year since the KPPU decision Number. 03/KPPU-I/2024 has permanent legal force. Google LLC was sentenced to pay the fine of 202,500,000,000 (two hundred two billion five hundred million rupiah) which must be deposited into the State Treasury as a deposit of income from fines for violations in the field of business competition of the Business Competition Supervisory Commission Work Unit. The issue related to monopolistic practices by abusing a dominant position carried out by Google LLC through Google Play Billing has caused Google LLC to violate the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This condition shows the importance for large business actors such as Google LLC to pay attention to the policies they want to make by considering the impact on business actors (developers). This article provides a view or concept related to the digital policy of a large company, namely Google LLC, which can potentially lead to monopolistic practices and unfair business competition. The role and function of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) are very necessary to overcome various problems related to monopolistic practices and unfair business competition that occur in the digital market.

Keywords: Google Play Billing, Monopolistic Practices, Decision.

Advisor I

Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Advisor II

Dr. Putu Sanawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Acknowledged by,
Coordinator of the Master of Law Study Program

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	13
D. Kerangka Teoritis	14
1. Grand Theory	14
2. Middle Range Theory.....	15
3. Applied Theory.....	19
E. Ruang Lingkup.....	21
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Data	26
a. Bahan Hukum Primer	26
b. Bahan Hukum Sekunder.....	27
c. Bahan Hukum Tersier.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Teknik Analisis Data	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG LARANGAN PRAKTIK

MONOPOLI GOOGLE PLAY BILLING OLEH GOOGLE LLC

A. Tinjauan Umum Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia	30
1. Landasan Dasar Lahirnya Larangan Praktik Monopoli Di Indonesia	30

2. Konsep Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagai Bentuk Kegiatan yang Dilarang Di Indonesia	41
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakkan Terhadap Praktik Monopoli yang Dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	52
1. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	52
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	56
C. Tinjauan Umum Tentang Metode Pembayaran Menggunakan <i>Google Play Billing</i>	64
1. <i>Google Play Billing</i> Sebagai Layanan Pembayaran Milik <i>Google Limited Liability Company (LLC)</i>	64
2. Penyelidikan Terhadap Kebijakan Pembayaran Menggunakan <i>Google Play Billing</i>	67
BAB III PRAKTIK MONOPOLI PADA KEBIJAKAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN GOOGLE PLAY BILLING YANG DILAKUKAN OLEH GOOGLE LLC DI INDONESIA	
A. Praktik Monopoli Pada Kebijakan Pembayaran Menggunakan <i>Google Play Billing</i> yang Dilakukan Oleh Google LLC Di Indonseia.....	70
1. Praktik Monopoli Pada Kebijakan Pembayaran Menggunakan <i>Google Play Billing</i> oleh Google LLC	70
2. Indikator Praktik Monopoli Pada Kebijakan Pembayaran Menggunakan <i>Google Play Billing</i> oleh Google LLC	81
3. Perjanjian Baku Dalam Penggunaan <i>Google Play Billing</i> Sebagai Alat Pembayaran Elektronik di <i>Google Play Store</i>	86
B. Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Memutus Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024	99
1. Kronologi Perkara Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024.....	99
2. Pelanggaran Praktik Monopoli Kewajiban Penggunaan <i>Google Play Billing</i> yang Dilakukan oleh Google LLC Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024.....	124
C. Akibat Hukum Atas Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang Menyatakan Google LLC Terbukti Melanggar Persaingan Usaha Sehat.....	144
1. Akibat Hukum Bagi Google LLC yang Berperkara Dalam Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024	144
2. Akibat Hukum Terhadap Pihak Lain Setelah Adanya Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024.....	148

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	152
B. Saran.....	154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari. Bagi beberapa pebisnis, persaingan berkonotasi negative dapat mengancam bisnis karena takut akan berkurangnya profit atau konsumen lebih memilih harga rendah dari pesaing. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Persaingan yang sehat dapat memberikan hal yang baik bagi pebisnis, pesaing itu sendiri dan bahkan para pelanggan.¹ Kondisi persaingan memiliki banyak sisi positif dibanding dengan kondisi non persaingan. Hal ini dilihat dari sisi ekonomis, maka dengan adanya kondisi persaingan akan tercipta efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi yang mana hal ini dapat menekan harga, sehingga mengakibatkan konsumen dapat membeli barang dengan harga semurah mungkin. Selain itu kondisi persaingan juga dapat merangsang peningkatan produk, Pelayanan, produksi, dan teknologi.²

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang

¹ Mansur Malaka “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum, Vol 7 No. 2, (Juli 2014).

² Ahmad Fauzi, “Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Hukum, Vol. 6., No. 2 (Desember 2021).

bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU Persaingan Usaha adalah *promoting competition* dan memperkuat kedaulatan konsumen.³ Pasal 33 menyatakan,⁴

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menyusun kebijakan perekonomian nasional, negara merujuk kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimana tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan pendekatan kesejahteraan dan kebijakan pasar. Dalam Pasal 33 UUD 1945, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menggariskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.⁵ Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, dan sebaliknya dari dunia usaha diharapkan adanya tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan tersebut serta menciptakan iklim

³ Galuh Puspa Ningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, (Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2013), hlm. 2

⁴ Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 481.

yang sehat.⁶ Melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersirat bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan membiarkan kebijakan pasar berjalan dengan bebas, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan petunjuk bahwa jalannya perekonomian nasional tidak diserahkan begitu saja kepada pasar, tetapi memerlukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur jalannya perekonomian nasional.⁷

Konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa pelaku usaha memberikan pengaruh buruk pada kepentingan umum dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar perilaku pelaku usaha tunduk pada aturan main yang berlaku dalam proses persaingan yang sehat. Tanpa adanya aturan hukum, persaingan usaha yang sehat tidak mungkin akan diwujudkan. Di Indonesia, seluruh aturan yang berkaitan dengan Persaingan Usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Singkatnya, terbentuknya Undang-Undang tersebut didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena “penguasa” di suatu

⁶ Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta-Bandung: PT. Eresco, 1983), hlm. 185.

⁷ Gofin Sahensa Pradana, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini, “Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Paguyuban Transportasi Tebongkang”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2., No. 3 (November 2022).

negara sering memberikan perlindungan ataupun keistimewaan terhadap pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁸

Dalam perspektif teoritis, monopoli sering dikaitkan dengan inefisiensi alokasi sumber daya dan kerugian kesejahteraan masyarakat (*deadweight loss*).

Studi yang dilakukan oleh Hardiani dan Umiyati, mengungkapkan bahwa harga keseimbangan empiris pada pasar monopoli lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, baik dalam kondisi barang atau jasa subsidi maupun non subsidi. Hal ini terjadi karena kekuasaan yang tinggi dari penjual tunggal pada pasar monopoli, memungkinkan mereka untuk menentukan harga. Dalam konteks ini, penjual cenderung menetapkan harga yang tinggi dan di sisi lain karena keterbatasan jumlah barang atau jasa yang tersedia, pembeli terpaksa menerima harga tinggi tersebut.⁹ Untuk dapat terwujudnya ketentuan-ketentuan tentang anti monopoli ini dalam praktek, maka dibutuhkan suatu badan yang tugas pokoknya adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tentang anti monopoli ini.¹⁰ Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan,¹¹

(1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 1.

⁹ Anisa Larassati, Afifa Febri, Shafa Ramadhani, Mochamad Fikri Kharazi, Aswin Rival, "Efek Pasar Monopoli Pada Perekonomian Indonesia: Manfaat Atau Kerugian?" *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3 (November 2024).

¹⁰ Tomson Munte, Hisar Siregar, Erita Wagewati Sitohan, "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persengkokolan Pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Hukum*, Vol.7, No.2 (Agustus, 2019).

¹¹ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.

(3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdiri berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 75 Tahun 1999 yang menyatakan,¹²

(1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Komisi.

(2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Saat ini, *platform* digital berkembang sangat pesat, pelaku usaha pemilik *e-commerce* terbesar (*market leader*) mulai memperluas layanan digital yang ditawarkannya ke berbagai bidang lain, hal ini memungkinkan satu *platform* untuk mengakuisisi dominasi pasar dari *platform* digital lainnya. *e-commerce* atau bisa disingkat dengan *e-commerce* adalah bisnis yang meliputi pembeli, penyedia jasa dan pembeli perantara dengan menggunakan jaringan internet. Sederhananya, *e-commerce* adalah jual beli dan promosi transaksi online dengan menggunakan internet. Dengan menjalani *e-bisnis* ini, Anda dapat menikmati pertumbuhan yang cepat. Hal ini menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu industri yang paling menjanjikan dalam hal bisnis internasional.¹³ Pada penelitian terbaru, dengan menggunakan metode analisis *Time Series*, jumlah pengguna *e-commerce* di

¹² Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999

¹³ Sayyid Hasyeem Thorieq Al-Masyhur, “Kewenangan Kppu Dalam Melakukan Pengawasan Bisnis Online di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 6., No. 16 (Agustus 2023).

Indonesia mencapai 222.646.0000 pengguna.¹⁴ Untuk memastikan bahwa persaingan usaha di era digital tetap berjalan dengan adil, pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha.¹⁵ Tugas dan wewenang KPPU telah diatur dengan jelas dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam ranah konstitusi, KPPU berfungsi sebagai lembaga penunjang (*state auxqiliary organ*) yang secara khusus bertugas untuk mengatur dan mengawasi pasar, guna menghindari dan mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) tersebut telah mengatur berbagai perjanjian dan kegiatan yang dilarang, namun belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara digital dan pelanggarannya.¹⁷ Hal ini menjadi tantangan bagi KPPU dalam memeriksa pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Antimonopoli serta mencari jalan keluar atas peluang yang muncul pada *e-commerce* yang melakukan persaingan usaha tidak sehat di era digital saat ini.¹⁸

Salah satu contoh pengembang di era digital adalah Google dengan produknya *Google Play Store* sebagai aplikasi yang mendistribusikan berbagai aplikasi digital milik banyak *developer* seperti aplikasi Ruangguru, Pahamify,

¹⁴ Rizal Ikhlusal Akmal, Rahfi Hekmatiar Ayyubi, Ikhsan Hidayansyah, “Analisis Peramalan Jumlah Pengguna E-Commerece Dengan Metode Time Series”, Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, Vol. 8, No. 4, (Agustus 2024).

¹⁵ Reni Budi Setianingrum, Qina Alqaisa, “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penentuan Pasar Bersangkutan Pada Sektor *E-Commerce* di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 1 (Januari 2025).

¹⁶ *Ibid*, hlm. 37

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 37-38

Netflix, Disney+ dan banyak lagi. Google memiliki basis pengguna yang cukup besar setelah mengakuisisi perusahaan Android Inc, membuat Google dapat dengan mudah menjangkau para pengguna smartphone maupun tablet yang menggunakan sistem operasi android di seluruh dunia khususnya di Indonesia, android menguasai pangsa pasar dengan persentase mencapai 90,76% berdasarkan data *Statcounter* pada tahun 2024.¹⁹

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, memungkinkan diterapkannya cara-cara yang lebih efisien untuk produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Pada era informasi ini, jarak geografis tidak lagi faktor penentu dalam hubungan antar manusia atau antar lembaga usaha, sehingga dunia ini menjadi suatu kampung global atau disebut *Global Village*.²⁰ Dalam perkembangan zaman yang semakin modern dan banyak kegiatan beralih ke internet, digital, dan aplikasi, KPPU sebagai lembaga pengawas mengalami banyak sekali tantangan dalam menangani berbagai masalah terkait kegiatan yang dilarang. Salah satu kasus kegiatan yang dilarang adalah adanya praktik monopoli yang dilakukan oleh *Google Limited Liability Company* (LLC). Google Sebagai perusahaan yang juga mengembangkan perangkat lunak, Google memiliki sistem operasi yang ditujukan bagi pengguna ponsel pintar, yaitu Android.²¹ Di Indonesia, sebagian besar pangsa pasar sistem operasi untuk ponsel dikuasai oleh Android dengan persentase

¹⁹ Stat Counter, "Mobile & Tablet Operating System Market Share Indonesia", <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile-tablet/indonesia/#monthly-202106-202312-bar> diakses pada hari Minggu, tanggal 7 April 2025, Pukul 16:02 WIB.

²⁰ Indah Purnama Sari, Rahmad Syafii, Dimas Frayoga Lbs, Ariyo Setyadi, Perdinal Nasution, "Pemanfaatan Fasilitas Google dalam Perkuliahan di Fakultas Teknologi Informasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 1., No. 2 (September 2022).

²¹ Langga Populinda, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto, "Google Play Billing Monopoli in Digital Media Era From the Law's Perspective", *Jurnal Udayana*, Vol. 4, No. 1, (Desember, 2024).

mencapai 90,76% berdasarkan data Statcounter pada tahun 2024. Angka ini jauh mengungguli para pesaingnya, seperti iOS dengan 9,15% dan lainnya sekitar 0,08%. Dominasi ini dapat mengarah pada praktik monopoli jika pengguna terjebak dalam ekosistem yang diciptakan Google.²² Salah satu kebijakan Google yang dianggap melanggar ekosistem pasar adalah sistem pembayaran aplikasi digital di *Google Play Store*. Dengan penguasaan pangsa pasar aplikasi digital terbesar untuk sistem operasi Android, kasus *Google Play Billing* menjadi sorotan serius bagi KPPU. *Google Play Billing* adalah alat pembayaran elektronik yang menjadi perantara pembelian produk digital antara pengembang aplikasi (*developer*) yang merilis produk di *Google Play Store* dan pengguna. Dalam sistem ini, *Google Play Billing* menjadi satu-satunya alat pembayaran di dalam aplikasi milik pengembang (*developer*) apabila pengguna ingin berlangganan atau melakukan pembelian barang dan/atau jasa di dalam aplikasi Ruangguru, Netflix, dan banyak lagi. Google menghadapi banyak gugatan hukum di berbagai negara. Di Korea Selatan, Google telah terbukti bersalah dalam memonopoli pasar digital. Hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat, di mana 37 negara bagian menggugat Google atas praktik monopoli.²³ Di India, Komisi Persaingan India atau *The Competition Commission of India* (CCI) memberikan sanksi tegas berupa pengenaan denda sejumlah 9 miliar rupe atau setara dengan US\$ 113 dollar atau Rp. 1,76 triliun kepada Google dan meminta Google untuk segera mengubah kebijakan yang mencangkup perizinan kepada pengembang (*developer*) aplikasi seluler untuk menggunakan layanan

²² *Ibid*, hlm. 104.

²³ *Ibid*, hlm. 104-105

pembayaran pihak ketiga serta pemberian tenggat waktu sebesar 30 hari untuk segera melampirkan rincian keuangan yang diperlukan serta dokumen pendukung lainnya atas penyalahgunaan aplikasi *Google Play Store* dan kebijakan pembayaran bagi pengembang (*developer*) tanpa adanya pilihan alternatif pembayaran lainnya selain *Google Pay Billing*.²⁴

Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024 menjatuhkan denda Rp 202,5 miliar kepada Google LLC yang harus dibayarkan ke Kas Negara, memerintahkan Google LLC untuk memberikan kesempatan kepada seluruh *developer* agar mengikuti program *User Choice Billing* (UCB), dan menghentikan kewajiban penggunaan *Google Play Billing* dalam *Google Play Store* karena terbukti melakukan pelanggaran berupa praktik monopoli Pasal 17, dan Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan,²⁵

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

²⁴ Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto, "Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia", Jurnal USM Law Review, Vol. 6, No. 2, (September, 2023).

²⁵ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan,²⁶

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

KPPU sebagai lembaga penegak UU No. 5 Tahun 1999 berhasil membuktikan adanya praktik monopoli yang dimuat dalam Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai penguasaan pasar yang lebih dari 50% yang dilakukan oleh Google LLC menggunakan Android melalui *Google Play Store*, berdasarkan data dari *Statcounter* pada tahun 2024 bahwa android menguasai pangsa pasar dengan persentase mencapai 90,76%.²⁷

. Kemudian Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai kebijakan Google LLC yaitu kewajiban penggunaan *Google Play Billing* sebagai satu-satunya alat pembayaran di dalam aplikasi (*in-app purchase*) di *Google Play Store* sehingga pelaku usaha lain seperti GoPay, OVO, Dana, atau

²⁶ Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁷ Stat Counter, "Mobile & Tablet Operating System Market Share Indonesia", <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile-tablet/indonesia/#monthly-202106-202312-bar> diakses pada hari Minggu, tanggal 7 April 2025, Pukul 16:22 WIB.

pelaku usaha sejenis tidak dapat bersaing sebab pasar yang dibatasi oleh kebijakan Google.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dikarenakan Google LLC sebagai perusahaan dengan skala multinasional dibutuhkan oleh banyak masyarakat di seluruh dunia. Maka akan melakukan pengkajian secara yuridis terhadap tindakan monopoli yang dilakukan oleh Google LLC melalui *Google Play Billing* sistem melalui studi putusan dengan mempelajari dan mengkaji putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 03/KPPU-I/2024 menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait, apakah putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan tersebut mengatur pasar bersangkutan dan kebijakan pengukuran pangsa pasar bagi pelaku usaha konvensional dan belum secara jelas dan terperinci mengenai kebijakan pengukuran pangsa pasar bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya dalam ranah digital. Hal ini akan menjadi tantangan bagi KPPU dalam memeriksa berbagai kasus pelanggaran ketentuan Undang-Undang Antimonopoli dalam sektor *e-commerce*.²⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dalam tulisan ini akan mengadakan studi putusan dengan judul **"KEWAJIBAN PENGGUNAAN GOOGLE PLAY BILLING YANG DILAKUKAN OLEH GOOGLE LLC DALAM PRAKTIK MONOPOLI (Studi kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024)"**.

²⁸ Langga Populinda, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto, *Op,Cit*, hlm. 106

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dalam penelitian ini, peneliti mencoba meneliti masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pembayaran menggunakan *Google Play Billing* yang dilakukan oleh Google LLC terindikasi melanggar persaingan usaha?
2. Bagaimana pertimbangan hukum KPPU dalam memutus perkara 03/KPPU-I/2024 tentang adanya praktek monopoli yang dilakukan Google LLC melalui *Google Play Billing*?
3. Bagaimana akibat hukum atas keputusan KPPU yang menyatakan Google LLC melanggar Persaingan Usaha Sehat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka dibawah ini akan dikemukakan tujuan penelitian oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang pengaturan kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis komisi dalam memutus perkara 03/KPPU-I/2024 tentang adanya praktek monopoli yang dilakukan Google LLC melalui *Google Play Billing*.
3. Untuk mengetahui akibat hukum atas keputusan KPPU yang menyatakan Google LLC melanggar Persaingan Usaha Sehat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi untuk lingkup akademis, mengembangkan, dan menambah wawasan ilmu dibidang hukum persaingan usaha serta menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis. Sehingga dapat lebih mengetahui kekuatan hukum dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha, memberi rasa aman bagi pengguna Google Play, memberikan pandangan agar terus tercapai tujuan penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, memberikan sumbangan wawasan lain bagi praktisi hukum, dan bagi masyarakat umum terutama bagi yang melakukan kegiatan usaha agar mengetahui pertimbangan majelis komisi terkait adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memutus perkara Nomor 03/KPPU-I/2024 yang dilakukan oleh Google LLC melalui Google Play Billing.

D. Kerangka Teori

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran. Menurut Soerjono Soekanto bahwa “Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.”²⁹ Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa macam teori, yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*.³⁰

1. Grand Theory

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle theory* dan *application theory*) yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Teori yang digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls, yang menjadikan asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan setara yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, sehingga setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontrak harus dikesampingkan demi keadilan itu sendiri.³¹

²⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6.

³⁰ Burhan Bungin, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 35.

³¹ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 42.

Diuraikan lebih lanjut mengenai prinsip keadilan menurut Rawls tersebut bahwa keadilan sebagai kesetaraan menghasilkan keadilan prosedural yang murni dan prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecenderungan tindakan), melainkan dari pilihan rasional dalam kondisi yang adil.³²

Secara konkrit, hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara, dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.³³

Tujuan dari digunakannya teori keadilan pada tulisan ini agar memberikan rasa keadilan yang sama bagi setiap pelaku usaha. Diwujudkan dengan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Middle Range Theory

Middle Theory merupakan teori yang berada pada *level mezo*, level menengah, di mana fokus kajiannya makro dan juga mikro.³⁴ Dalam

³² Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", Jurnal Morality, Vol.4, No.1, (Juni, 2018).

³³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 4.

³⁴ Burhan Bungin, *Op.Cit.*, hlm. 35

penelitian ini penulis menggunakan teori Pertimbangan Hakim sebagai *middle theory*.

Dalam proses peradilan, sebelum penetapan sebuah amar putusan diperlukan adanya pertimbangan yang cermat dari seorang hakim terlebih dahulu serta harus mengetahui dampak penjatuhan sanksi pidana kedepannya.³⁵ Putusan hakim merupakan suatu langkah akhir sidang perkara dalam suatu pengadilan yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus menerapkan putusan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Seorang hakim tentunya bijaksana dan cermat dalam menentukan seberapa lamanya seorang terdakwa dijatuhkan pidana hukuman, dalam artian hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kurang dari ambang batas maksimal hukuman dan hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari ambang batas maksimal hukuman sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang. Dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya seorang hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis.

Pertimbangan yuridis adalah sebuah pembuktian yang memiliki unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana yang dimana apakah suatu perbuatan terdakwa tersebut sudah sesuai dan sudah memenuhi dari pada tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum. Dengan begitu dapat diartikan lebih jauh bahwa pertimbangan-

³⁵ Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, 2014, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pembedaan*”, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 13.

pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berdampak besar terhadap amar atau doktrin hakim. Pertimbangan yang bersifat yuridis dapat memuat antara lain :³⁶

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- 2) Tuntutan pidana;
- 3) Keterangan Saksi;
- 4) Keterangan terdakwa; dan
- 5)Barang-barangbukti.

Menurut pendapat Mulyadi, yang mengemukakan bahwa dalam praktik peradilan, keputusan hakim biasanya dibuat sebelum “Pertimbangan-pertimbangan yuridis” hakim tentunya akan menarik Kesimpulan yang didapatkan dari fakta-fakta yang ada pada persidangan melalui keterangan oleh para saksi, para terdakwa, dan barang-barang bukti yang terlebih dahulu diajukan dan diperiksa di persidangan.³⁷

Pertimbangan nonyuridis merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sudut pandang pertimbangan hakim dalam menilai terdakwa berdasarkan latar belakang terdakwa. Latar belakang terdakwa yakni dalam artian bagaimana sosiologis, fisik, dan psikis terdakwa dalam melakukan suatu tindakan pidana. Dasar hukum pertimbangan hakim secara non yuridis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali,

³⁶ Nimerodi Gulö dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3, (Juli 2018).

³⁷ *Ibid*

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan yang bersifat yuridis dapat memuat antara lain :³⁸

- 1) Latar belakang terdakwa;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa;
- 3) Kondisi diri terdakwa; dan
- 4) Agama terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim menurut Andi Hamzah adalah suatu dasar pertimbangan hakim yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan.³⁹ Sedangkan menurut Kusumadi Pudjosewojo mengartikan dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu.⁴⁰

Terkait dengan penelitian ini, teori yang dipakai pada *middle theory* ini adalah teori Pertimbangan Hakim. Dapat memberikan penjelasan bagi para pelaku usaha, konsumen, KPPU, praktisi hukum, dan masyarakat umum apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat, misalnya adanya dugaan praktek persengkokolan, monopoli, monopsoni, dan pengusaan pasar antar para pelaku usaha.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 244.

⁴⁰ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 36.

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penulisan tesis ini menggunakan teori Dominasi Pasar Digital. Pada tataran teori Dominasi Pasar Digital, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu dominasi disalahgunakan (*abuse of dominance*). Beberapa teori tersebut yaitu “*refusal to deal*” dan “*tying or bundling*”. *Refusal to deal* pada hakikatnya ialah penyalahgunaan posisi dominan dengan memastikan para kompetitor tidak dapat mengakses fasilitas yang esensial untuk sektor usaha tersebut mulai dari persediaan, teknologi, atau pembagian jaringan perusahaan di mana dapat berujung pada perusahaan yang tidak dominan sulit menjual produknya pada konsumen (*customer foreclosure*). Klasifikasi *refusal to deal* terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu “*an unconditional*” menolak memberikan persediaan dalam keadaan apapun), “*a conditional refusal*” menolak menyediakan kecuali pembeli tersebut bersedia menyetujui beberapa persyaratan seperti eksklusifitas, dan “*a constructive refusal*” penyedia memberikan persediaan hanya dalam keadaan yang menyulitkan pihak pembeli tersebut.⁴¹ Adapun pendekatan teori *tying or bundling* adalah menilai penyalahgunaan dominasi dari pemanfaatan keterkaitan atau modular dari produk-produk di mana implementasi dalam pasar digital dapat berupa pelayanan berbasis *web* atau *software*. Perusahaan yang dominan dapat melakukan *tying or bundling* ketika menguasai salah satu

⁴¹ Kana Kurnia, “Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC”, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2024).

pangsa pasar dari produk yang saling berkaitan nilai fungsionalitasnya sehingga perusahaan yang dominan dapat mempengaruhi pangsa pasar dari produk lain yang berkaitan dengan produk dimonopolinya.⁴²

Terlepas adanya pendekatan teori penyalahgunaan posisi dominan yang dapat digunakan dalam konteks pasar digital, karakteristik dari persaingan usaha dalam pasar digital yang begitu berbeda dengan persaingan usaha pada umumnya tetap mendorong lahirnya pendekatan teori khusus.⁴³ Teori tersebut merupakan pengembangan dari kedua teori sebelumnya yaitu “*abusive leveraging or self preferencing*”. Teori tersebut menilai suatu perusahaan menyalahgunakan posisi dominannya dengan cara mengutamakan produknya sendiri dari pasar yang dimonopolinya yang mempengaruhi pasar terkait lain sehingga merugikan produk kompetitor.⁴⁴

Terkait dengan penelitian ini, teori yang dipakai pada *applied theory* ini adalah Teori Dominasi Pasar Digital. Dengan memahami penjelasan terkait teori Dominasi Pasar Digital maka para pelaku usaha dapat merasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha dan terlibat dalam sistem pasar digital berbasis teknologi seperti pembuatan aplikasi dan atau melakukan kerjasama dengan perusahaan digital global seperti Google.

⁴² *Ibid.* hlm. 23

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah di atas dan agar terfokus dalam suatu pembahasan yang terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka adanya batasan ruang lingkup pembahasan yaitu Pasal 17, dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024. Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang membahas terkait praktik monopoli, dan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 yang membahas terkait pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) Pasal 1 angka 4 mendefinisikan bahwa “posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.⁴⁵ Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) mengatur bahwa “pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila :

- a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.⁴⁶ Dengan demikian, *Google Play*

⁴⁵ Meriyanti Djaka, “Tunjauan Asas Demokrasi Ekonomi Atas Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Membatasi Pengembang Teknologi Di Era Industri Kreatif: Studi Atas Tarif Layanan Google Play Store”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, No. 2. (Mei, 2024).

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Store memiliki posisi dominan yang memenuhi unsur penguasaan terhadap 50% atau lebih pangsa pasar pada jasa layanan pendistribusian aplikasi digital di Indonesia yaitu sebesar 90,55%. Dalam penggunaan layanan pendistribusian ini, ditemukan beberapa persyaratan dan kebijakan yang wajib disetujui dan dipenuhi oleh para pengembang teknologi agar bisa memanfaatkan layanan pendistribusian ini.⁴⁷

Kasus Google Play Billing sejauh ini pernah terjadi pada India dan Amerika Serikat dengan pangsa pasar yang sangat besar. Merujuk pada regulasi yang ada di Amerika, berdasarkan bagian 2 dari *Sherman Antitrust Act*, Undang-Undang monopoli Amerika Serikat mengandung dua persyaratan, pertama adalah menunjukkan kekuatan monopoli, atau dominasi di pasar, yang biasanya membutuhkan pangsa pasar 60 persen atau lebih. Selain itu, perusahaan harus telah melakukan setidaknya satu tindakan anti persaingan yang berfungsi untuk menciptakan, melanggengkan, atau memperkuat monopolinya. Pasal 2 *Sherman Antitrust Act* terdapat larangan penyalahgunaan kekuasaan monopoli untuk merugikan persaingan. Meskipun pasal ini tidak secara khusus mengatur posisi dominan, mencakup praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki posisi dominan atau monopoli di pasar. Pasal ini melarang penyalahgunaan kekuasaan monopoli seperti penetapan harga yang tidak adil, pembatasan akses pesaing ke sumber daya atau pasokan, atau praktik eksklusif yang mempersulit pesaing masuk ke pasar.⁴⁸

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴⁷ Meriyanti Djaka, *Op., Cit.*, hlm. 233.

⁴⁸ Kana Kurnia. *Op., Cit.*, hlm 24.

Kebijakan *Google Play Billing* (GPB) di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kebebasan dan pilihan pengembang dalam hal monetisasi, pemasaran, desain, dan distribusi aplikasi. Ketergantungan pada satu *platform* distribusi, kebijakan pembagian pendapatan yang terbatas, dan kurangnya transparansi menghambat pertumbuhan dan inovasi dalam industri pengembangan aplikasi. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih adil dan lebih mendukung diperlukan untuk menciptakan ekosistem aplikasi yang lebih sehat, lebih inovatif, dan lebih beragam di Indonesia.⁴⁹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai permasalahan terkait kebijakan pembayaran menggunakan *Google Play Billing* yang dilakukan *Google LLC* terindikasi melanggar persaingan usaha, pertimbangan hukum majelis komisi dalam memutus perkara nomor 03/KPPU-I/2024, melakukan analisis akibat hukum atas keputusan KPPU yang menyatakan *Google LLC* melanggar Persaingan Usaha Sehat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid yang bertujuan untuk dapat ditemukan, dikembangkan dan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

⁴⁹ Ariq Nufal Attalah Suhandi, Dwi Desi Yayi Tarina, "Implementation of Google Play Billing (GPB) for Indonesian Developers and Consumers based on Law No. 5 of 1999 Concerning Monopoly Practices", *Jurnal Pembangunan Hukum*, Vol. 6. No. 4., (Desember 2022).

permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁵⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Kewajiban Penggunaan Google Play Billing Yang Dilakukan Oleh Google LLC Dalam Praktik Monopoli (Studi kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024).” Menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga studi kepustakaan, yaitu tata cara pengumpulan data yang berasal dari bahan-bahan literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan terkait, tulisan, atau riset penelitian hukum.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 18.

⁵¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hal. 23-25.

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.⁵²

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami pemikiran-pemikiran atau doktrin dari para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵³ Pendekatan ini dianggap penting karena akan menimbulkan ide-ide pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang relevan. Dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 133

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁴ Pada penelitian ini pendekatan kasus melalui Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 03/KPPU-I/2024).

3. Jenis dan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵⁵ Data sekunder tersebut terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 93

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 12

I/2024).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memuat informasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa publikasi mengenai hukum yang terkategori dokumen tidak resmi, seperti buku, artikel ilmiah, ataupun komentar-komentar atas putusan hakim.⁵⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁵⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka akan dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm. 132-133

⁵⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op. Cit* hlm. 13

analitis dan konstruksi.⁵⁸

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode ini adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.⁵⁹ Pada penelitian ini data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier diolah dan kemudian di analisis dengan permasalahan hukum yang bersumber pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024), dan beberapa literatur jurnal dan atau buku-buku sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sejenisnya sebagai bahan hukum tersier, guna memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan suatu kesimpulan yang memiliki nilai kebenaran yang objektif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah seluruh data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, maka hal yang perlu dilakukan ialah penarikan kesimpulan terhadap hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis tersebut. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ialah merupakan metode yang digunakan untuk menyimpulkan suatu hasil penelitian dari yang bersifat umum (abstrak)

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm 251

⁵⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2009, hlm. 145

menjadi bersifat khusus (konkrit).⁶⁰ Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai konsep umum dari hukum persaingan usaha dan pengadaan barang dan jasa. Kajian terhadap konsep yang sifatnya umum tersebut akan dianalisis secara khusus dari aspek UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang kemudian dibandingkan dengan data yang bersifat khusus, maka dapat diambil kesimpulan antara lain mengenai konsep tentang Hukum Persaingan Usaha. Adapun kajian terhadap konsep yang sifatnya umum tersebut akan dianalisis secara khusus dari aspek putusan.

⁶⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Pres), 2013, hlm. 91

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Effendy Choirie, 2003, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Andi Fahmi Lubis, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*. Buku Teks. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Andi Hamzah, 2013, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Atriyon dan Andi, 2015, *Memfaatkan Fitur-Fitur Google*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Burhan Bungin, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Fathiannisa Gelasia, 2022, *Tinjauan Mengenai Pengaturan Monopoli Berdasarkan Hukum (Monopoly By Law) Di Indonesia*. Tesis. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Galuh Puspa Ningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hikmananto Juwana, 2020, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati.
- Joko Subagyo, 2009, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Joni Emirzon, Annalisa Yahanan dan Putu Samawati, (2022), *Hukum Perlindungan Konsumen*, UNSRI Press.
- Ketut Oka Setyawan, (2016), *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafiika.
- Kusumadi Pudjosewojo, 2006, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja, dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Moh. Mahfud MD, 2022, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan 1. Jakarta: LP3ES.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Pan Mohamad Faiz, (2009), "Teori Keadilan Jhon Rawls", Vol. 6, No. 1, Jurnal Konstitusi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cet. XI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prathama Rahardja, 2008, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Putu Samawati, 2018, *Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.
- Rara Kristi Aditya Mutiara Madani, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pidanaan*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Robert L. Heilbroner, 2006, *Tokoh-Tokoh Besar Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Rochmat Soemitro, 2000, *Himpunan Kuliah Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*. Jakarta-Bandung: PT. Eresco.
- Sadono Sukirno, 2001, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Garfindo Persada.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Sudiarto, (2021), *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Suhasril, Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, (2020), "Makna Dan Problematika Penggunaan Term "Dan", "Atau", "Kecuali", "Selain" Dalam Undang-Undang", Vol. 17, No. 4, Jurnal Legislasi Indonesia.

Abdannoor Ramadhan Halidi, (2023), "Praktek Monopoli Pelaku Usaha Di Era Digital Pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google Di Indonesia)", Vol. 8, No. 3, Jurnal Hukum.

Ahmad Fauzan, Siti Anisah, (2023), "Kedudukan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Di KPPU RI: Perspektif Asas *Nemo Judex In Causa Sua*.", Vol. 8, No. 2, *Lex Renaissance*.

Aisyah Dinda Karina, (2019), "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional", Vol. 3, No. 2, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum.

Ahmad Fauzi, (2021), "Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat", Vol. 6, No. 2, Jurnal Hukum.

Ainul Imronah, (2022), "Struktur Pasar dan Persaingan Usaha Harga Pasar Persaingan Sempurna (Tinjauan Ekonomi Islam)", Vol. 1, No. 1, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

Alifia, Fisilmi Kaffah, Siti Malikhatun Badryah, (2024), "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital di Indonesia", Vol. 9, No. 1, *Lex Renaissance*.

Alum Simbolon, (2012), "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha", Vol. 24, No. 3, *Mimbar Hukum*.

Ana Suheri, (2018), "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", Vol.4, No.1, *Jurnal Morality*.

Andi Fahmi Lubis, (2013) "Analisis Ekonomi dalam Pembuktian Kartel", Vol. 32, No. 5, *Jurnal Hukum Bisnis*.

- Anisa Larassati, dkk, (2024), “Efek Pasar Monopoli Pada Perekonomian Indonesia: Manfaat Atau Kerugian?”, Vol. 2, No. 3, Jurnal Hukum.
- Ariq Nufal Attalah Suhandi, Dwi Desi Yai Tarina, (2022), “Implementation of Google Play Billing (GPB) for Indonesian Developers and Consumers based on Law No. 5 of 1999 Concerning Monopoly Practices”, Vol. 6, No. 4, Jurnal Pembangunan Hukum.
- Aryo, Siti, (2019), “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, Vol. 8, No. 1, Jurnal Magister Hukum Udayana.
- B. K. W. Nur Rochaeli, Ani Purwanti, (2016), "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Sng)", Vol. 5, No. 4, Diponegoro Law Journal.
- Chaidar Shofi, (2019), “Hubungan Hukum Penyelenggara Payment Gateway dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik”, Vol. 2, No. 5, Jurnal Jurist Diction.
- Casey Jesica Khowijaya, Carlo A. Gerungan, Meiske Mandey, (2024) “Penggunaan Circumstantial Evidence Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Upaya Pemberantasan Kartel”, Vol. 14, No. 3, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT.
- Daman Fattah, (2013), “Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, Vol. 9, No. 2, Jurnal TAPIS.
- Fahdelika, Christiana, (2019), “Konsep *Take It or Leave It* dalam Perjanjian Baku Sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, Vol. 2, No. 2, Jurnal Ilmu Hukum Alethea.
- Elloynoer Mangiring Tua Sitorus, Sukinta, Kartika Widya Utama, (2024), “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Cilacap Nomor 159/PID.B/2021/PN CLP)”, Vol. 13, No. 2, Diponegoro Law Journal.
- Eunice Arthur, (2017), “Strategic Decision Making: Google’s Acquisitions, Partnerships and the Toothbrush Test”, The 15th Annual Conference on Telecommunications and Information Technology. ITERA.
- Gofin Sahensa Pradana, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini, (2022), “Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Paguyuban Transportasi Tebongkang”, Vol. 2, No. 3, Jurnal Hukum.
- Gloria Damaiyanti Sidauruk, (2021), “Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, Vol. 6, No. 1, *Lex Renaissance*.

- Harin Adie Tama, Fitri Handayani, Nuryah Fatqul Jannah, (2024), “Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Oleh Mahkamah Agung”, Vol. 5, No. 4, Jurnal Hukum Lex Generalis.
- Indah Purnama Sari, dkk, (2022), “Pemanfaatan Fasilitas Google dalam Perkuliahan di Fakultas Teknologi Informasi”, Vol. 1, No. 2, Jurnal Hukum.
- Indah Putri Jayanti Basri, Muhammad Said Karim, Amir Ilyas, (2023), “Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian”, Unes Law Review, Vol. 5, No. 4.
- Kana Kurnia, (2024), “Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC”, Vol. 4, No. 1, Jurnal Persaingan Usaha.
- Kuntonugroho Adnan, (2025), “Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat”, Vol. 9, No. 2, *Lex Renaissance*.
- Langga Populinda, (2024), I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto, “Google Play Billing Monopoli in Digital Media Era From the Law’s Perspective”, Vol. 4, No. 1, Jurnal Udayana.
- Mansur Malaka, (2014), “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha”, Vol. 7, No. 2, Jurnal Hukum.
- Meriyanti Djaka, (2024), “Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi Atas Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Membatasi Pengembang Teknologi Di Era Industri Kreatif: Studi Atas Tarif Layanan Google Play Store”, Vol. 53, No. 2, Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- M. Roesli, dkk, (2019), “Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, Vol. 15, No. 1, Jurnal Ilmu Hukum.
- Muhammad Afif Hasbullah, (2021), “Perdebatan Definisi dan Kriteria Posisi Dominan Dalam Perspektif Regulasi dan Ekonomi”, Vol. 6, No. 1, Jurnal Ilmiah Indonesia.
- Muhammad Faidhil Iman, (2024), “Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan di Pasar Telekomunikasi: Studi Kasus Telkomsel”, Vol. 2, No. 2, *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*.
- Muhammad Hajir Susanto, Fattah Nuur Muizz, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, (2021), “Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Atas Premi Pemegang Polis Di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta”, Borobudur Law Revue, Vol. 3 No. 2.

- Muhammad Rizki, Imron Rosadi, (2019), “Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0”, Vol. 14, No. 1, Jurnal Hukum Universitas Airlangga.
- Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto, (2023), “Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia”, Vol. 6, No. 2, Jurnal USM Law Review.
- Nimerodi Gulö, Ade Kurniawan Muharram, (2018), “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, Vol. 47, No. 3, Jurnal Masalah-Masalah Hukum.
- Princessa Deanera, Siti Anisah, (2022), “Analisis Pasar Bersangkutan dalam Putusan KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor 10/KPPU/-1/2016 dan Nomor 13/KPPU-I/2019)”, Vol. 14, No. 1, Jurnal Hukum Al’adl.
- Pratjaja Winrekso, (2020), “Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas”, Vol. 4, No. 1, Jurnal AL-Qadou Peradilan dan Hukum Keluarga Islam.
- R. A. Hotmartua Simanullang, dkk, (2025), “Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Pasar Bersangkutan: Studi Kasus Google Play Billing System”, Vol. 4, No. 1, *Recht Studiosim Law Review*.
- Rahil Sasia Putri Harahap, Fiona Chrisanta, (2023), “Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 4, No. 4.
- Rasina Padeni Nasutin, dkk, (2024), “Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023”, Vol. 2, No. 1, Jurnal Begawan Hukum.
- Reni Budi Setianingrum, Qina Alqaisa, (2025), “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penentuan Pasar Bersangkutan Pada Sektor E-Commerce di Indonesia”, Vol. 17, No. 1, Jurnal Hukum.
- Reka Dewantara, (2014), “Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia”, Vol. 7, No. 2, Arena Hukum.
- Reznia Febrina, 2022, “Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, Vol. 2, No. 1, Jurnal Karya Ilmiah Multidisiolin.
- Rizal Ikhlusal Akmal, Rahfi Hekmatiar Ayyubi, Ikhsan Hidayansyah, (2024) “Analisis Peramalan Jumlah Pengguna E-Commerce Dengan Metode Time Series”, Vol. 8, No. 4, Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika.

- Rosa Indithohiroh, (2024), “Dominasi Aplikasi Pembayaran Dalam Monopoli Persaingan Usaha: Studi Kasus Google Pay Billing”, Vol. 4, No. 1, Jurnal Persaingan Usaha.
- Rosdalina Bukido, Laila F. Bamatraf, (2017), “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Vol. 15, No. 1, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah.
- Sayyid Hasyeem Thorieq Al-Masyhur, (2023), “Kewenangan KPPU Dalam Melakukan Pengawasan Bisnis Online di Indonesia”, Vol. 6, No. 16, Jurnal Hukum.
- Suhaimi, 2018, “Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, Vol. 19, No. 2, Jurnal Yustitia.
- Siti Anisah, (2020), “Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU”, Jurnal Hukum Bisnis, Jurnal ilmu hukum, Vol. 24, No. 2.
- Sutan Femy Sjahdeni, (2022), “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Vol. 10, No. 2, Jurnal Hukum Bisnis.
- Suwinto Johan, (2022), “Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Vol. 51, No. 1, Jurnal Masalah-Masalah Hukum.
- Tomson Munte, Hisar Siregar, Erita Wagewati Sitohan (2019), “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persengkokolan Pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Vol. 7, No. 2, Jurnal Hukum.
- Wafiya, (2024), “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Vol. 8, No. 4, Jurnal Ilmu Hukum.
- Wiwik Saidatur Rolianah, (2018), “Pasar Bebas Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Vol. 8, No. 2, Jurnal Hukum Bisnis Islam.
- Yanuar Syam Putra, dkk, (2024), “Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Dalam Menjaga Persaingan Usaha Sehat di Indonesia”, Vol. 9, No. 10, Jurnal Ilmiah Indonesia.
- Yuni Afifah, (2022), “Perlindungan UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital”, Vol. 2, No. 4, *Obiter Dicta*.

Zulherman Idris, Desi Apriani, (2019), “Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Vol. 4, No. 1, Jurnal Panorama Hukum.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PPU-XIV/2016

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 03/KPPU-I/2024

Artikel

Stat Counter. "Mobile & Tablet Operating System Market Share Indonesia." <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile-tablet/indonesia/#monthly-202404-202504-bar>. Diakses pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2025, pukul 22:06 WIB.

[Support.google.com](https://support.google.com). Diakses pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2025, pukul 13:03 WIB.

<https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10281818?hl=id> diakses pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2025, pukul 23:03 WIB.

<https://www.indotelko.com/read/1725162227/investigator-kppu-hadirkan-developer-lokal-sebagai-saksi-untuk-kasus-google> diakses pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 2025, Pukul 15:12 WIB

Stat Counter, “Mobile & Tablet Operating System Market Share Indonesia”,
<https://gs.statcounter.com/vendor-market-share/mobile-tabletconsole/indonesia/#monthly-202405-202505-bar> diakses pada
 Minggu, tanggal 1 Juni 2025, Pukul 20:22 WIB

Google Nyerah, Mau Bayar Rp. 10,8 Triliun di kasus Monopoli,
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231219182934-206-1039373/google-nyerah-mau-bayar-rp108-t-di-kasus-monopoli> diakses
 pada Rabu, tanggal 25 Juni 2025, pukul 14:44 WIB.